BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, adat yang kukuh dan budaya yang Islam merupakan sumber nilai dan norma dalam menata kehidupan masyarakat Aceh yang ramah, damai dan bermartabat perlu dilestarikan dan dikembangkan, untuk penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan tersebut dibutuhkan Pelembagaan Majelis Adat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, penyelenggaraan kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam di Aceh merupakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat khusus dan istimewa;

c. bahwa Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan pengurus dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie belum sepenuhnya menampung kebutuhan faktual perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan Aceh sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten/Kota dibentuk dengan Qanun Kabupaten/Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);

7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2020);

8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);

9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 19);

10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bahasa Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

Dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPR Kabupaten Pidie.
4. Bupati adalah kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pidie.
6. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Pidie yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang di Pimpin oleh seorang Imum Mukim.
7. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum sebagai kesatuan Pemerintahan terendah berhak dan berwenang menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
8. Keuchik adalah Orang yang dipilih dan dipercayai oleh Masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Kabupaten untuk memimpin Pemerintahan Gampong.
9. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Kabupaten Pidie.
10. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan baik tidak tertulis maupun tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Pidie, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
11. Adat-istiadat (ceremonial) adalah tata cara kehidupan masyarakat yang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk mengesahkan atau meresmikan hal tertentu dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Pidie.

12. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
13. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat Hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
14. Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten Pidie adalah majelis pembina kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten.
15. Pemangku Adat adalah pemuka Adat yang berfungsi sebagai pemikir, penasehat, pembina dan pengawas di bidang pembangunan Adat.
16. Peradilan Adat Gampong adalah suatu Majelis perdamaian adat melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.
17. Peradilan Adat Mukim adalah Peradilan perdamaian melalui Musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imum Mukim dengan anggota Imum Syik dan para Tuha Peut Gampong.
18. Musyawarah Besar (Mubes) MAA Kabupaten yang selanjutnya disebut Mubes MAA Kabupaten Pidie adalah musyawarah MAA Kabupaten Pidie.
19. Musyawarah Besar (Mubes) MAA Kecamatan adalah musyawarah MAA Kecamatan yang selanjutnya disebut Mubes MAA Kecamatan.

Pasal 2

MAA berasaskan:
a. keislaman;
b. keadilan;
c. kebenaran;
d. keharmonisan;
e. kearifan lokal;
f. kemanfaatan;
g. kegotongroyongan;.
h. kedamaian dan kerukunan
i. permusyawaratan; dan
j. kemaslahatan umum.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1) Dengan Qanun ini dibentuk MAA Kabupaten Pidie dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
(2) MAA Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA Kabupaten dan diatur dalam Qanun Kabupaten.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 4

(1) Struktur organisasi kepengurusan MAA Kabupaten terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Wakil ketua;
   c. Pemangku Adat;
   d. Bidang-bidang; dan
   e. Sekretariat.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten Pidie.

(3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 2 (dua) orang merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten Pidie.

(4) Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang ketua;
   b. 4 (empat) orang Anggota

(5) Bidang-bidang sebagaimana pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
   a. 1(satu) orang ketua merangkap anggota; dan
   b. Anggota paling banyak 3(tiga) orang.

6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Pasal 5

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. bidang Hukum Adat.;
b. bidang Adat Istiadat;
c. bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan Adat;
d. bidang pusaka dan khasanah Adat; dan
e. bidang Putroe Phang.

Pasal 6

(1) Dalam hal diperlukan pimpinan MAA Kabupaten Pidie dapat membentuk Tim Ad-Hoc.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Ad-Hoc Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6

Pasal 7

Bagan susunan organisasi MAA Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 8

(1) MAA Kabupaten Pidie merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan kehidupan Adat dan pembinaan Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pidie.
(2) MAA Kecamatan merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra Pemerintahan Kecamatan dalam penyelenggaraan kehidupan Adat dan Pembinaan Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
(3) Ketua dan Wakil Ketua MAA bersifat kolektif kolegial.
(4) MAA Kabupaten Pidie merupakan unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan pembinaan Adat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pidie

Pasal 10

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA Kabupaten Pidie.

Pasal 11

Pemangku Adat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang ketua berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA Kabupaten Pidie.

Pasal 12

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Ketua bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA Kabupaten Pidie.

Pasal 13

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis–Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Wewenang, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Wewenang

Pasal 14

MAA Kabupaten dan Kecamatan berwenang:
a. mengkaji, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Adat budaya Aceh yang Islami;
b. membina kesatuan masyarakat Hukum Adat dan penyelengaraan kehidupan Adat dalam masyarakat; dan
c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan Adat baik diminta maupun tidak.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 15

MAA Kabupaten dan Kecamatan bertugas menyelenggarakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bidang pembinaan kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Ketua MAA Kabupaten.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 17

MAA Kabupaten dan Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:
a. peningkatan pemeliharaan, pembinaan Adat, Adat Istiadat dan Hukum Adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Adat di Indonesia;
b. peningkatan kapasitas Lembaga Adat dan/atau Pemangku Adat dalam penyelenggaraan kehidupan Adat baik dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan maupun dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;

c. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong atau nama lain dan Peradilan Adat Mukim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum di Indonesia;
d. peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang Adat sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang Adat-Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
f. penyusunan risalah dan/atau rekomendasi dari pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang Adat/Adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk menjadi pedoman dalam pelestarian Adat Aceh yang islami;
g. perumusan kebijakan dibidang adat dan Pembinaan Adat Istiadat dalam pembangunan Pidie;
h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kehidupan Lembaga Adat, Hukum Adat dan Pembinaan Adat istiadat;
i. peningkatan penerapan nilai-nilai Adat sesuai Syariat Islam secara terintegrasi dalam masyarakat melalui keureja udep dan keureja mate, penampilan kreativitas, dan media massa; dan
j. Perwujudan kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan falsafah *"adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, resam bak laksamana*". *Matee aneuk meupat jeurat, Matee adat pat Tamita*

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Pasal 18

Ketua dan Wakil Ketua dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

BAB IV
PEMILIHAN KEPENGURUSAN MAJELIS ADAT
ACEH KABUPATEN PIDIE

Bagian Kesatu
Masa Bakti

Pasal 19

Masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti kepengurusan berikutnya.

Bagian Kedua
Pemilihan Kepengurusan

Pasal 20

(1) Pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten diselenggarakan melalui Mubes MAA yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

(2) Pemilihan kepengurusan MAA Kecamatan diselenggarakan melalui musyawarah MAA Kecamatan yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Musyawarah Besar

Pasal 21

(1) Mubes MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertujuan:
   a. meminta laporan pertanggungiawaban kepengurusan MAA sebelumnya
   b. memilih pengurus MAA untuk masa bakti 5 (lima) tahun ; dan
   c. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

(2) Mubes MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertujuan:
   a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA Kecamatan sebelumnya;
   b. memilih pengurus MAA Kacamatan untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
   c. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kecamatan, masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 22

(1) Rencana kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, ditetapkan melalui rapat kerja MAA Kabupaten Pidie

(2) Rencana kerja MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 21 ayat (2) huruf c, ditetapkan melalui rapat kerja MAA Kecamatan

Pasal 23

(1) Rapat kerja untuk membahas rencana kerja MAA Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Pengurus MAA dikukuhkan.

(2) Rapat kerja untuk membahas rencana kerja MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah MAA Kacamatan dikukuhkan

Pasal 24

(1) Penyusunan rencana kerja MAA Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie

(2) Penyusunan rencana kerja MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Musyawarah Besar

Pasal 25

(1) Mubes MAA Kabupaten diselenggarakan oleh Pengurus MAA Kabupaten Pidie paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten Pidie

(2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten Pidie, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan ketua, seorang wakil ketua yang telah berakhir masa jabatan sebagai pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten Pidie, untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA Kabupaten Pidie sampai dengan dikukuhkan pengurus MAA Kabupaten Pidie definitif.

(3) Dalam hal Mubes tidak diselenggarakan sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mubes diselenggarakan oleh pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten Pidie

(4) Dalam rangka penyelenggaraan Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengurus MAA atau pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten Pidie membentuk panitia pelaksana Mubes.

(5) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MAA Kabupaten Pidie atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten Pidie.

(6) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua MAA Kabupaten Pidie atau pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten Pidie melalui Kepala Sekretariat MAA Kabupaten Pidie.

(7) Dalam hal Mubes tidak diselenggarakan sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kecamatan, Maka Mubes Kecamatan diambil alih oleh MAA Kabupaten dengan berkoordinasi dengan Camat untuk menyelenggarakan Mubes Kecamatan secara bersama

(8) Untuk Mengisi kekosongan Ketua MAA kecamatan, Maka Ketua MAA Kabupaten Menunjuk Pelaksana Tugas MAA Kecamatan dari unsur Pengurus MAA Kabupaten

(9) Pelaksana Tugas MAA Kecamatan Mempersiapkan Mubes Kecamatan selama 6 Bulan, dan apabila tidak terlaksana selama 6 bulan, maka diperpanjang selama 3 bulan.

(10) Panitia pelaksana Mubes Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan Ketua MAA Kabupaten.

Pasal 26

(1) Penunjukan dan penetapan pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan untuk masa kerja paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(2) Dalam hal kepengurusan MAA Kabupaten Pidie berada di bawah pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten Pidie, unsur kepengurusan MAA Kabupaten Pidie yang lain tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pengukuhan kepengurusan yang baru

Bagian Kelima
Peserta Musyawarah Besar

Paragraf 1
Peserta Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh
Kabupaten Pidie

Pasal 27

(1) Mubes MAA Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diikuti oleh peserta yang terdiri atas:
a. Unsur pengurus MAA Kabupaten
b. Unsur MAA Kecamatan
c. Perwakilan Mukim
d. Unsur Ahli Adat yang di undang

(2) Peserta dari unsur pengurus MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ketua, para wakil ketua, ketua pemangku Adat dan para ketua bidang.

(3) Peserta dari unsur MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c masing-masing berjumlah 1 (satu) orang.

(4) Peserta dari unsur ahli Adat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, meliputi:
a. Unsur Lembaga Adat, 1 (satu) orang;
b. Akademisi, 1 (satu) orang;
c. Budayawan, 1 (satu) orang;
d. Ahli sejarah, 1 (satu) orang;
e. Ahli purbakala, 1 (satu) orang; dan
f. Ahli adat lainnya, 1 (satu) orang.

Pasal 28

(1) Jumlah Peserta dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Ketua MAA Kabupaten atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten .

(2) Setiap peserta yang telah ditetapkan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban dalam Mubes MAA Kabupaten Pidie.

Pasal 29

(1) Setiap peserta memiliki hak memilih dan dipilih serta hak bicara.

(2) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk meyampaikan pendapat dalam Mubes MAA

Pasal 30

Setiap Peserta Berkewajiban:
a. menghadiri sidang;
b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib Mubes MAA; dan
c. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Mubes MAA.

Paragraf 2
Peserta Musyawarah Besar
Majelis Adat Aceh Kecamatan

Pasal 31

Peserta Mubes MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diikuti oleh peserta yang terdiri dari:
a. Pengurus MAA Kabupaten;
b. Unsur MAA Kecamatan; dan
c. Para Imeum Mukim.
d. Perwakilan Kechik
e. Perwakilan Imuem Meunasah

Bagian Keenam
Persidangan

Paragraf 1
Jenis Sidang

Pasal 32

Sidang Mubes MAA Kabupaten dan Kecamatan terdiri atas:
a. Sidang pleno; dan
b. sidang komisi.

Paragraf 2
Sidang Pleno

Pasal 33

(1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri dari:
   a. Sidang pleno pertama;
   b. Sidang pleno kedua;
   c. Sidang pleno ketiga; dan
   d. Sidang pleno keempat.

(2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membahas dan menetapkan tata tertib Mubes MAA Kabupaten dan Kecamatan, jadwal Mubes MAA Kabupaten dan Kecamatan dan pemilihan pimpinan sidang tetap.

(3) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus MAA Kabupaten dan Kecamatan

(4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membahas dan menetapkan:
a. jumlah komisi
b. hasil-hasil sidang komisi

(1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membahas dan menetapkan tata tertib pemilihan, pemilihan ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan dan pemilihan anggota formatur.

Pasal 34

(1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)huruf a dipimpin oleh *steering committee.*

(2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh pimpinan sidang tetap.

Paragraf 3
Sidang Komisi

Pasal 35

(1) Sidang komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dipimpin oleh ketua komisi.

(2) Ketua komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota sidang komisi.

Paragraf 4
Kehadiran Dalam Persidangan

Pasal 36

(1) Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlahpeserta mubes yang telah ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat menunda sidang selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.

(3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran peserta tetap tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan.

(4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pemilihan Ketua Majelis Adat Aceh
Kabupaten dan Kecamatan

Paragraf 1
Tahapan Pemilihan

Pasal 37

Pemilihan ketua MAA Kebupaten dan Kecamatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Tahapan penjaringan bakal calon ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan; dan
b. Tahapan pemilihan ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 38

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon ketua MAA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
b. mampu membaca al-Qur'an;
c. mampu menjadi imam dan khatib;
d. setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
e. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
f. berusia paling, rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes MAA Kabupaten dan Kecamatan dilaksanakan;
g. Sehat jasmani dan rohani;
h. bersedia berdomisili di ibukota Kabupaten sedangkan untuk Kecamatan berdomisili di Kecamatan yang dibuktikan dengan pemyataan tertulis;
i. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
j. berpengalaman dalam bidang adat;
k. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya atau mendapat izin dari atasan
l. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
m. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MAA periode kedua tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
n. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
o. tidak pernah melanggar hukum adat; dan
p. bersedia dicalonkan sebagai ketua MAA Kabupaten dan yang di Kecamatan Bersedia di calonkan Ketua MAA Kecamatan;

Pasal 39

Penjaringan bakal calon ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penjaringan bakal calon ketua MAA Kabpaten oleh peserta dari peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
b. setiap peserta dapat mengajukan 1 (satu) nama bakal calon; dan
c. setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 orang peserta.
d. Calon Ketua MAA Kecamatan paling Sedikit 5 Orang.

Pasal 40

(1) Penjaringan bakal calon ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan dilaksanakan dalam sidang pleno.

(2) Bakal calon ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat Diverifikasi oleh tim, untuk mendapatkan calon ketua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga).

(3) Dalam hal jumlah bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk mendapat calon ketua, dipilih 3 (tiga) orang dari bakal calon berdasarkan urutan jumlah dukungan suara terbanyak.

(4) Jika dari hasil verifikasi terdapat bakal calon urutan ketiga yang memperoleh dukungan yang sama jumlahnya, maka akan diadakan pemilihan kembali terhadap bakal calon yang memperoleh dukungan yang sama banyaknya untuk menentukan 1 (satu) orang calon ketiga.

(5) Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, sidang pleno pemilihan Ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan dilanjutkan dengan musyawarah untuk melakukan pemetaan potensi bakal calon.

Pasal 41

(1) Bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan menjadi calon Ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan yang berhak dipilih.

(2) Penetapan calon ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno.

Paragraf 3
Pemilihan Ketua Majelis adat Aceh
kabupaten dan Kecamatan

Pasal 42

(1) Pemilihan Ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan terhadap calon ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan secara musyawarah mufakat

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sabagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan dilakukan melalui pemungutan suara (voting).
(3) Dalam hal hasil verifikasi hanya mendapat 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai Ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan yang ditetapkan secara aklamasi.

Pasal 43

(1) Pemilihan Ketua MAA dilaksanakan dalam sidang pleno yang dihadiri paling kurang/ (tiga per empat) atau 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari peserta Mubes MAA Kabupaten dan kecamatan.

(2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.

(3) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kehadiran peserta tetap tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sidang pleno dapat dilanjutkan.

(4) Semua keputusan dalam persidangan sebagaimana dimaksud papada ayat (3) dinyatakan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 44

(1) Calon yang dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

(2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk memperoleh 1 (satu) orang calon terpilih akan dilakukan pemilihan ulang.

(3) Dalam hal hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperoleh suara yang sama, maka penentuan Ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan dilakukan melalui qur'ah (pengundian) pada hari pemilihan.

Pasal 45

(1) Pimpinan sidang menetapkan calon Ketua MAA terpilih berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat secara aklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) menjadi Ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan terpilih.

(2) Ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan terpilih secara otomatis menjadi ketua formatur untuk menyusun kepengurusan MAA Kabupaten dan Kecamatan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Pimpinan sidang menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua Panitia Pelaksana Mubes MAA Kabupaten dan kecamatan

6

Pasal 46

(1) Pimpinan sidang menyerahkan kepemimpinan sidang pleno kepada ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan terpilih/ketua formatur.

(2) Ketua MAA Kabupaten dan Kecamatan terpilih/ketua formatur sebagai pimpinan sidang, melanjutkan sidang untuk membentuk formatur.

Bagian Kedelapan
Pembentukan Formatur

Pasal 47

(1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MAA Kabupaten dan Kecamatan, dibentuk formatur.

(2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (Tujuh) orang yang terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang Ketua MAA Kabupaten atau Kecamatan terpilih;
   b. 1 (satu) orang dari unsur pengurus MAA Kabupaten atau Kecamatan; dan
   c. 5 (Lima) orang dari peserta yang menceminkan keterwakilan unsur dan kewilayahan.

(3) Anggota Formatur dari unsur peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang dari unsur Pemangku Adat;
   b. 2(dua) orang dari unsur MAA Kabupaten atau Kecamatan;
   c. 1 (satu) Imuem Mukim;
   d. 1 (satu) orang dari unsur MAA Kecamatan sedangkan untuk Kecamatan 1 orang imuem Gampong;

(4) Tata cara pemilihan anggota formatur diatur dalam Materi Mubes MAA Kabupaten atau Kecamatan

(5) Ketua terpilih/ketua formatur menetapkan anggota formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berita acara penetapan formatur.

Pasal 48

Tata Cara Pemilihan Kepengurusan MAA Kabupaten Melalui Mubes MAA Kabupaten atau Kecamatan

BAB V
PENYUSUNAN PENGURUS LENGKAP MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN PIDIE DAN KECAMATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Pengurus

Pasal 49

Untuk dipilih menjadi Pengurus MAA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
b. mampu membaca Al-Qur'an;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes MAA Kabpaten atau Kecamatan dilaksanakan;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. bersedia berdomisili di Kabupaten atau Kecamatan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
h. berpengalaman dalam bidang Adat;
i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapat izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
k. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya; dan
l. bersedia menjadi pengurus MAA Kabupaten atau Kecamatan.

Bagian Kedua
Pembentukan Pengurus

Pasal 50

(1) Pembentukan Pengurus MAA Kabupaten atau Kecamatan wajib mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, keseimbangan wilayah dan keterwakilan perempuan.

(2) Pengurus lengkap MAA Kabupaten atau Kecamatan dibentuk oleh formatur paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah hari pemilihan.

(3) Calon pengurus MAA Kabupaten atau Kecamatan wajib mengajukan berkas persyaratan Kepada Ketua MAA Terpilih paling lama 7 (ujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan untuk diverifikasi.

(4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh ketua MAA Kabupaten terpilih dan Kepala Sekretariat MAA, Sedangkan untuk MAA Kecamatan Verifikasinya dibentuk oleh Ketua MAA Kacamatan Terpilih dan Camat.

(5) Dalam hal calon yang bersangkutan tidak mengajukan berkas persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau berkas persyaratan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka tim dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari calon pengurus MAA Kabupaten atau Kecamatan setelah berkonsultasi dengan Formatur dan Kepala Sekretariat atau untuk Kecamatan kepada Camat

(6) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua formatur.

(7) Ketua formatur menyerahkan hasil pembentukan pengurus lengkap kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pengurus MAA Kabupaten sedangkan untuk MAA Kecamatan di serahkan Kepada Camat

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN PIDIE

Pasal 51

(1) Pengurus lengkap MAA Kabupaten hasil pilihan formatur diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pengurus MAA Kabupaten masa bakti 5 (lima) tahun.

(2) Pengurus lengkap MAA Kecamatan hasil pilihan formatur diajukan kepada Camat untuk ditetapkan sebagai pengurus MAA Kecamatan masa bakti 5 (lima) tahun.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diserahkannya hasil pembentukan pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pengurus MAA Kabupaten.

(4) Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diserahkannya hasil pembentukan pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pengurus MAA Kecamatan

(5) Bupati menetapkan pengurus lengkap MAA Kabupaten dengan Keputusan Bupati

(6) Camat menetapkan pengurus lengkap MAA Kecamatan dengan Keputusan Camat

Pasal 52

Pengurus MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.

Pasal 53

Tata cara penyusunan, penetapan dan pengukuhan pengurus MAA Kecamatan dilakukan oleh Camat dan di saksikan oleh Ketua MAA Kabupaten

BAB VII
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 54

(1) Dalam hal Ketua MAA Kabupaten atau Kecamatan megundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri atau berhalangan tetap maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh wakil ketua MAA Kabupaten atau kecamatan secara kolektif kolegial sampai ditetapkan ketua MAA Kabupaten atau Kecamatan definitif.

(2) Pengusulan dan penetapan Ketua MAA Kabupaten atau Kecamatan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah pengurus.

Pasal 55

(1) Dalam hal wakil ketua dan ketua bidang mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri atau berhalangan tetap, maka pengusulan penggantinya berdasarkan hasil musyawarah pengurus dengan memilih salah seorang dari pengurus.

(2) Dalam hal anggota bidang mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri atau berhalangan tetap maka penggantinya melalui musyawarah pengurus dengan merekrut personil yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

(1) MAA Kabupaten dan Kecamatan membina dan mengawasi penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.

(2) Penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dilakukan:
   a. menerapkan nilai-nilai adat hasil kajian dan pengembangan ilmu dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat Aceh melalui pendidikan,pelatihan, dan penyuluhan;
   b. meningkatkan kapasitas MAA Kecamatan MAA Lembaga Adat yang sudah ada dalam masyarakat; dan
   c. mengakui terhadap nilai-nilai adat dan Adat Istiadat yang sudah ada dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Pasal 57

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MAA Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:
a. melakukan pembinaan terhadap Kecamatan dalam rangka penyusunan Qanun Gampong yang mengatur tentang penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat;
b. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas MAA Kabupaten Pidie, MAA Kecamatan,dan Lembaga Adat;
c. melakukan pembinaan penyelenggaran Hukum Adat melalui peningkatan kualitas manajemen peradilan Adat yang bersendikan agama Islam di Pidie
d. melakukan pembinaan terhadap Kecamatan dalam rangka penataan masyarakat Hukum Adat dan Gampong Adat;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Mubes Kecamatan pemilihan pengurus MAA Kecamatan

f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan di Pidie dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai keistimewaan Aceh khususnya dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam di Pidie
g. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh MAA Kecamatan; dan
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan/pelaksanaan program kegiatan MAA Kecamatan

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 58

(1) Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelengaraan wewenang, tugas dan fungsi MAA Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pidie serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelengaraan wewenang, tugas dan fungsi MAA Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintahan Gampong dapat mengalokasikan anggarannya untuk Pembinaan peradilan adat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(4) MAA Kabupaten dapat membiayai kegiatan pembinaan adat di Kecamatan yang selaras dengan fungsi pembinaan MAA.

(5) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya dalam rangka pelaksanaan Hukum Adat dan Adat Istiadat.

Pasal 59

(1) Ketua MAA Kabupaten berhak mendapatkan tunjangan:
a. Representatif; dan
b. Keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:
a. kepengurusan MAA Kabupaten yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku dan menjalankan tugas dan fungsinya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir;

b. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Majelis Adat Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH : (9/105/2023)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

MAJELIS ADAT ACEH

1. UMUM

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang beradab dan dimuliakan. Sebagai warisan yang sesuai syariat islam yg tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat aceh. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Berdasarkan undang undang no 44 tahun 1999 tentang peyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh, bidang adat merupakan salah satu keistimewaan yang di akui oleh pemerintah provinsi daerah aceh. Selama ini terkait dengan keberadaan lembaga adat MAA Kabupaten telah di atur dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomot 7 tahun 2007 tentang pembentukan susunan pengurus dan tata kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie. keberadaan qanun tersebut merupakan dasar tindak lanjut dari Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh yang dibentuk berdasarkan UU No 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa aceh dan undang undang ini sendiri sudah tidak berlaku seiring dengan keluarnya undang undang Nomor 11 tahun 2006 tentang penerintahan aceh..

Demikian pula keberadaan qanun Kabupaten Pidie No 7 tahun 2007 dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 3 tahun 2004 tersebut . Juga Qanun ini sendiri sudah tidak berlaku seiring dengan keluarnya Qanun Aceh no. 8 tahun 2019 tentang MAA sehingga keberadaan Qanun Kabupaten Pidie No. 7 tahun 2007 tidak sesuai lagi dgn perkembangan serta perundang undangan. Maka dengan demikian dengan telah lahirnya Qanun Aceh No 8 tahun 2009 memberikan kewenangan khusus untuk membentuk serta mengatur susunan pengurus dan tata kerja dalam Qanun MAA Kabupaten secara tersendiri. Pasal 98 bab xii dan bab XIII undang undang no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebegai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten di bidang keamanan ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
Lembaga adat seperti disebutkan diatas, meliputi:

a. Majelis Adat Aceh;
b. Imeum mukim;
c. Imeum chik ;
d. Keuchik;
e. Tuha peut;
f. Tuha lapan;
g. Imeum meunasah;
h. Keujreun blang;
i. Panglima laot;
j. Pawang glee;
k. Peutua seuneubok;
l. Haria peukan
m. Syahbanda.

Berdasarkan temuan lapangan, ada sejumlah catatan yang sangat penting diselesaikan dalam perubahan qanun, yakni:

a. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, perbedaan dasar hukum seharusnya sudah menjadi perhatian sejak lama. Qanun ini dibentuk pada tahun 2004, sementara 2 (dua) tahun kemudian, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur mengenai Lembaga Adat dan juga di bentuk Qanun Kabupaten Pidie nomor 7 tahun 2007 yang mengatur tentang organisasi Majelis adat Kabupaten Pidie serta Qanun nomor 8 tahun 2019 tentang Adat Aceh ;
b. sejak qanun ini disahkan pada tahun 2004 dan 2007 serta 2019 hingga sekarang berbagai perkembangan regulasi terjadi. Selain undang-undang yang telah disebutkan, sejumlah kebijakan terkait dengan keberadaan lembaga daerah dan sekretariat juga telah berubah;
c. regulasi yang terkait dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, terutama yang terkait dengan keuangan negara, sudah diatur dalam sejumlah kebijakan kementerian, dan pergantian ini turut berimplikasi kepada tugas tugas sekretariat yang bertambah;
d. dalam struktur sebelumnya, Pemangku Adat adalah Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe. Fungsi Pemangku Adat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan, sementara dalam realirasnya, Pemangku Adat Tuha Nanggroe tidak dienal. Sedangkan Wali Nanggroe baru disahkan pada tahun 2012 dan perubahan Qanun Lembaga Wali Nanggroe pada tahun 2013, setidaknya terdapat jarak 9 (sembilan) tahun dari pengesahan Qanun MAA;
e. dalam Qanun MAA tidak disebutkan secara rinci keberadaan sejumlah lembaga yang sangat penting, keberadaan lembaga yang tidak diatur secara rinci akan berpotensi menimbulkan ketidaksingkronan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan;
f. hubungan kelembagaan antara MAA sebagai lembaga keistimewaan daerah dengan lembaga lain selama ini belum tampak secara tegas, hal ini akan berimplikasi kepada keberadaan lembaga adat itu sendiri dalam melaksanakan berbagai fungsi dan kewenangannya; dan
g. hal lain yang krusial dalam sebuah lembaga, ketika dalam susunan struktur tidak menyebutkan secara konkret bagaimana proses mengisi semua struktur yang ada.

Mengingat pentingnya fungsi dari lembaga Majelis Adat Aceh tersebut, maka dalam hal mengakomodir hal tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie serta Qanun Nomor 8 tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keislaman" adalah pembentukan dan pelaksanaan tugas MAA harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah MAA mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kebenaran" adalah MAA berhubungan antara manusia dengan Allah yang dapat menjadikan manusia itu sendiri menjadi benar di hadapan Allah

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Keharmonisan" adalah yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan MAA didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Kearifan lokal" adalah MAA harus memperhatikan karakteristik adat, budaya dan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah MAA diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan

Huruf g

Yang dimaksud dengan "getong royong" adalah MAA diselenggarakan atas dasar keimanan dan ketaqwaan manusia terhadap, setiap individu harus bekerja sama, tolong menolong, dan bergotong royong untuk mencapai kesejahteraan hidup atas dasar keimanan dan ketaqwaan manusia terhadap, setiap individu harus bekerja sama, tolong menolong, dan bergotong royong untuk mencapai kesejahteraan hidupnya

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Kedamaian dan kerukunan" adalah MAA diselenggarakan dengan mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, sesuai dengan ajaran agama dan mencerminkan kepribadian bangsa

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Permusyawaratan" adalah MAA diselenggarakan dengan memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Kemaslahatan umum" adalah dalam pelaksanaannya MAA menjadi suatu wjud kemaslahatan ditengah-tengan kehidupan masyarakat

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukupjelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*keureja udep dan keureja mate*" adalah mengerjakan tugas sosial kemasyarakatan.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "*adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, reusam bak laksamana*" adalah makna simbolis perlambangan dan pembagian kekuasaan serta lambang kearifan dan kebijaksanaan.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 108

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN PIDIE

BAGAN STRUKTUR MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN PIDIE

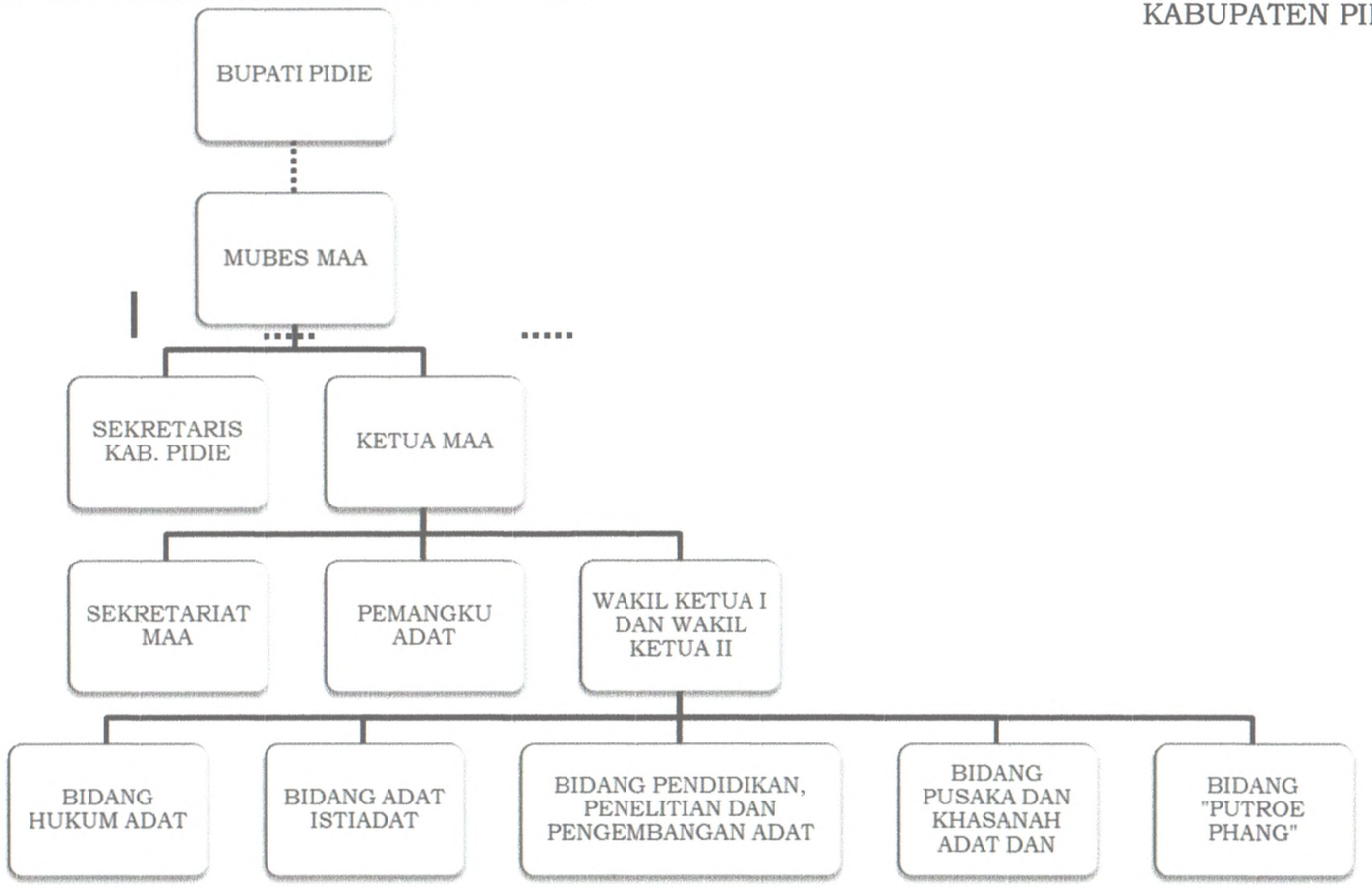

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO